



PUTUSAN

Nomor : 6/Pid. Sus-Anak/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Sidang Anak pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak:

Nama Lengkap : **INISIAL SR;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun/ 01 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Garuda, Desa Tambora, Kecamatan Pekar, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai..... **ANAK;**

Hal ini untuk lebih dapat menghindarkan anak yang bersangkutan dari dampak stigmatisasi (labelisasi) daripada istilah umum 'terdakwa', atau 'Anak Nakal', maupun 'Anak yang Berhadapan dengan Hukum'. Sebutan ANAK tersebut telah dianut pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Anak ditangkap pada tanggal 06 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/07/V/2017/Sak.Pekat tertanggal 06 Mei 2017;

Anak tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tanggal 07 Mei 2017, Nomor: Sp. Han/06/V/2017/ Sak.Pekat sejak tanggal 07 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2017 Nomor : B-05/P.2.15/Epp.1/05/2017/Anak sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
- Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2017 Nomor : PRINT-06/P.2.15/Epp.2/05/2017/Anak sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan 26 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 23 Mei 2017 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2017/PN Dpu sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 01 Juni 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 30 Mei 2017 Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2017/PN Dpu sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan 16 Juni 2017;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SUPARDIN SIDIK, SH., MH dan LAZUARDI ATTUS TURIY, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim No : 6/Pid. Sus-Anak/2017/PN Dpu tanggal 27 April 2017. Selain Penasehat Hukum tersebut, di persidangan Anak juga didampingi oleh orang tuanya dan seorang petugas Bimbingan Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 23 Mei 2017 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Mei 2017 Nomor : 6/Pid-Sus-Anak/2017/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan;
4. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan keterangan Anak tersebut di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan anak INISIAL SR bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak INISIAL SR dengan pidana penjara selama 5 (lima). dikurangi selama Anak INISIAL SR berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak INISIAL SR tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Anak INISIAL SR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Anak mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan meminta supaya anak diberikan pidana peringatan dengan alasan karena masih anak;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum secara tertulis atas Pembelaan Penasihat hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula. Demikian pula duplik secara lisan Penasihat hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak tersebut dipersidangan mengajukan permohonan secara lisa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, setelah mendengar dan mempelajari rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar yang menyimpulkan bahwa:

Supaya Anak dapat dijatuhkan Pembinaan dalam Lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yaitu di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Matara;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-07/DOMPU/05.17/Anak tertanggal 22 Mei 2017, Anak telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Anak INISIAL SR bersama dengan sdr DULAH (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Mei 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di lahan kebun kopi milik saksi SAMSUDIN di Dusun Garuda Desa tambora Kec pekat kab Dompus atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P yang sebagian atau seluruhnya milik saksi SAMSUDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan anak INISIAL SR bersama sdr DULAH (DPO) secara bersekutu yang dilakukan dengan cara

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas anak INISIAL SR bersama sdr DULAH (DPO) melihat saksi SAMSUDIN melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu anak INISIAL SR dan sdr DULAH (DPO) sepakat untuk mengambil (dimiliki secara melawan hukum) 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P milik saksi SAMSUDIN kemudian anak INISIAL SR bersama sdr DULAH (DPO) berjalan menuju kebun saksi SAMSUDIN, setibanya dikebun saksi SAMSUDIN anak INISIAL SR dan sdr DULAH (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P diparkir dipinggir kebun kopi dengan kunci sepeda motor masih berada dilubang kunci kemudian sdr DULAH (DPO) memegang setir dan mengarahkan jalan sepeda motor sedangkan anak INISIAL SR mendorong sepeda motor.

Bahwa anak INISIAL SR bersama sdr DULAH (DPO) menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P disemak - semak kebun kopi milik sdr H.ANAM agar tidak terlihat selanjutnya anak INISIAL SR bersama sdr DULAH (DPO) pulang kerumah anak INISIAL SR.

Bahwa anak INISIAL SR dan sdr DULAH (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SAMSUDIN dan saksi SAMSUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,-.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Anak serta Anak tersebut menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing kecuali saksi korban tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI SAMSUDDIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Anak tersebut namun tidak ada hubungan keluarga serta hubungan kerja;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengetahui Anak tersebut diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan melakukan pencurian Honda Supra X warna hitam list putih Nopol EA 4857 P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di lahan kebun kopi milik saksi SAMSUDIN di Dusun Garuda Desa tambora Kec pekat kab Dompus;
- Bahwa awalnya saksi datang ke kebun kopi milik saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P;
- Bahwa kemudian saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P dengan kunci sepeda motor masih menggantung pada sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi membersihkan rumput dibawah pohon kopi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada INISIAL SR dan sdr DULAH (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI HARDADING;

- Bahwa saksi kenal dengan Anak tersebut namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan kerja;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di lahan kebun kopi milik saksi SAMSUDIN di Dusun Garuda Desa tambora Kec pekat kab Dompus.
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat jika saksi SAMSUDIN telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P;
- Bahwa kemudian saksi selaku babinkamtibmas daerah tambora mencari - cari informasi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi ARJUN jika anak INISIAL SR bercerita kepada saksi ARJUN yang aman anak INISIAL SR telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P milik saksi SAMSUDIN
- Bahwa saksi ARJUN juga melihat anak INISIAL SR memegang kunci kontak HONDA SUPRA X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan info dari saksi ARJUN tersebut kemudian saksi memanggil anak INISIAL SR untuk memastikan info yang telah saksi dapat.
- Bahwa saksi mengajak anak INISIAL SR ke kebun kopi dimana anak INISIAL SR mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P milik saksi SAMSUDIN dan setibanya di kebun kopi, saksi bertanya kepada anak INISIAL SR perihal hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P milik saksi SAMSUDIN
- Bahwa setelah dipancing dengan pertanyaan akhirnya anak INISIAL SR mengaku jika anak INISIAL SR telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P milik saksi SAMSUDIN bersama dengan sdr DULAH (DPO)
- Bahwa kemudian anak INISIAL SR menunjukkan tempat dimana anak INISIAL SR dan sdr DULAH (DPO) menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P milik saksi SAMSUDIN yang telah diambil
- Bahwa kemudian saksi membawa anak INISIAL SR dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P kepolsek.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa

keterangan saksi benar;

3. SAKSI ARJUN:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak tersebut namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan kerja;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di lahan kebun kopi milik saksi SAMSUDIN di Dusun Garuda Desa tambora Kec pekat kab Dompu, yang melakukan pencurian adalah anak INISIAL SR;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P milik saksi SAMSUDIN motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P milik saksi SAMSUDIN adalah dari cerita anak INISIAL SR

- Bahwa anak INISIAL SR bercerita jika anak INISIAL SR telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P milik saksi SAMSUDIN.
- Bahwa saksi juga melihat anak INISIAL SR memegang kunci kontak Honda supra X
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak INISIAL SR tidak memiliki sepeda motor Honda supra X 125
- Bahwa saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi HARDADING yang kebetulan mencari informasi tentang 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P milik saksi SAMSUDIN.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasehat Hukum Anak tersebut tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Anak tersebut dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di lahan kebun kopi milik saksi SAMSUDIN di Dusun Garuda Desa tambora Kec pekat kab Dompu;
- Bahwa anak INISIAL SR mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P milik saksi SAMSUDIN bersama – sama dengan sdr DULAH (DPO).
- Bahwa awalnya anak INISIAL SR bersama sdr DULAH (DPO) melihat saksi SAMSUDIN melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak INISIAL SR dan sdr DULAH (DPO) sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P milik saksi SAMSUDIN
- Bahwa selanjutnya anak INISIAL SR bersama sdr DULAH (DPO) berjalan menuju kebun saksi SAMSUDIN.
- Bahwa setibanya dikebun saksi SAMSUDIN, anak INISIAL SR dan sdr DULAH (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P diparkir dipinggir kebun kopi dengan kunci sepeda motor masih berada dilubang kunci
- Bahwa kemudian INISIAL SR dan sdr DULAH (DPO) mengahmpiri sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian sdr DULAH (DPO) memegang setir dan mengarahkan jalan sepeda motor sedangkan anak INISIAL SR mendorong sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya anak INISIAL SR bersama sdr DULAH (DPO) menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P disemak – semak kebun kopi milik sdr H.ANAM agar tidak terlihat
- Bahwa setelah itu anak INISIAL SR bersama sdr DULAH (DPO) pulang kerumah anak INISIAL SR.
- Bahwa anak INISIAL SR dan sdr DULAH (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SAMSUDIN.
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P milik saksi SAMSUDIN tersebut akan anak INISIAL SR jual didaerah bolo bima dengan harga Rp 3.000.000
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan;
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan dihubungkan dengan keterangan Anak yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa benar Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P milik saksi SAMSUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di lahan kebun kopi milik saksi SAMSUDIN di Dusun Garuda Desa tambora Kec pekat kab Dompu;
- Bahwa benar anak INISIAL SR mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P milik saksi SAMSUDIN bersama - sama dengan sdr DULAH (DPO).
- Bahwa benar awalnya anak INISIAL SR bersama sdr DULAH (DPO) melihat saksi SAMSUDIN melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P, kemudian anak INISIAL SR dan sdr DULAH (DPO) sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P milik saksi SAMSUDIN, selanjutnya anak INISIAL SR bersama sdr DULAH (DPO) berjalan menuju kebun saksi SAMSUDIN.
- Bahwa benar setibanya dikebun saksi SAMSUDIN, anak INISIAL SR dan sdr DULAH (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P diparkir dipinggir kebun kopi dengan kunci sepeda motor masih berada dilubang kunci
- Bahwa benar anak INISIAL SR dan sdr DULAH (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SAMSUDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Anak tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdawa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Anak tersebut oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 1012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;
6. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

AD. 1. UNSUR BARANGSIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan INISIAL SR adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Anak, sedangkan apakah benar Anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam tuntutanannya yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Anak terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Anak tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR MENGAMBIL BARANG;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih nopol EA 4857 P adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya dibutuhkan oleh korban yaitu SYAMSUDIN, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban Junaidin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih nopol EA 4857 P milik Syamsudin yang pada waktu itu disimpan di kebun, ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih nopol EA 4857 P sudah tidak ada di tempat dan sudah dikuasai oleh Anak INISIAL SR;

Menimbang, bahwa saksi SYAMSUDIN dipersidangan menerangkan bahwa awalnya saksi datang ke kebun kopi milik saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P, kemudian saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P dengan kunci sepeda motor masih menggantung pada sepeda motor kemudian saksi membersihkan rumput dibawah pohon kopi dan setelah saksi sudah tidak melihat sepeda motor milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P milik saksi Syamsudin tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

AD.3. UNSUR SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang diuraikan diatas, ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P yang telah diambil oleh Anak INISIAL SR bersama temannya, terbukti adalah milik saksi Syamsudin secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

AD.4. UNSUR DENGAN MAKSUD MEMILIKI;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasanya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Anak bersama temannya telah dapat memindahkan barang yang diambil tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak, telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Anak tersebut baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Anak tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

AD.5. UNSUR DENGAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Anak mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Anak yaitu Sayamsul Rizal yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saymsudin, sehingga Anak bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya mendapat keuntungan dan pemiliknya yaitu Syamsudin jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

AD.6. UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN

BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yaitu DULAH (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di lahan kebun kopi milik saksi SAMSUDIN di Dusun Garuda Desa tambora Kec pekat kab Dompu. Bahwa anak INISIAL SR mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P milik saksi SAMSUDIN bersama - sama dengan sdr DULAH (DPO), awalnya anak INISIAL SR bersama sdr DULAH (DPO) melihat saksi SAMSUDIN melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P, kemudian anak INISIAL SR dan sdr DULAH (DPO) sepakat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P milik saksi SAMSUDIN, selanjutnya anak INISIAL SR bersama sdr DULAH (DPO) berjalan menuju kebun saksi SAMSUDIN dan setibanya dikebun saksi SAMSUDIN, anak INISIAL SR dan sdr DULAH (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P diparkir dipinggir kebun kopi dengan kunci sepeda motor masih berada dilubang kunci, kemudian INISIAL SR dan sdr DULAH (DPO) mengahmpiri sepeda motor tersebut kemudian sdr DULAH (DPO) memegang setir dan mengarahkan jalan sepeda motor sedangkan anak INISIAL SR mendorong sepeda motor, selanjutnya anak INISIAL SR bersama sdr DULAH (DPO) menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P disemak - semak kebun kopi milik sdr H.ANAM agar tidak terlihat, setelah itu anak INISIAL SR bersama sdr DULAH (DPO) pulang kerumah anak INISIAL SR. Bahwa anak INISIAL SR dan sdr DULAH (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam list putih dengan nopol EA 4857 P tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi SAMSUDIN, oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

“Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Anak tersebut, maka berarti Anak adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Anak, sehingga Anak tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Anak, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Anak, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Anak memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Anak patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Anak, maka dalam putusan ini dinyatakan Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Anak sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Anak tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan;

- Anak tersebut menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak "INISIAL SR" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak "INISIAL SR" dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **SELASA** tanggal **13 JUNI 2017**, oleh SUBA'I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NUR SALAM, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUHAMMAD ARIFUAD, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **FERA YUANATIKA, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Anak didampingi orang tua Anak serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

SUBAI, S.H., M.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

MUHAMMAD ARIFUAD, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)